



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 540 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS
diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa
Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten
Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran.....

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan...

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cikembulan Nomor 13/PP.04.2-BA/3218102004/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

untuk...

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKEMBULAN,

ttd

Waluyo

(BETI FITRIA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 540 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA CIKEMBULAN
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azis Romdoni	L
2.	Kusmawan	L
3.	Nova Novitasari	P
4.	Pudin Sihabudin	L
5.	Riyanti Irawati	P
6.	Soleh Pudin Mardiana	L
7.	U. Rizal	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adit Pratama Witanto	L
2.	Faishal Abdul Fatah	L
3.	Imas Suryani	P
4.	Iyan Riswan	L
5.	Nurhayati	P
6.	Nuryanto	L
7.	Rohidin	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deden Junaedi	L
2.	Deti Pratiwi	P
3.	Herna Heryadi	L
4.	Nurhasanah	P
5.	Rina Wahyuni	P
6.	Supriatna	L
7.	Yana Supriatna	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardi Wahyu Romdhoni	L
2.	Dede Indra Purnamasari	P
3.	Hadi Nugroho	L
4.	Indriyati Rahmi Setyani	P
5.	Jatnika Firmansyah	L
6.	Rian Aprillana	P
7.	Rudi Rahmat	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fahriatul Hayah	P
2.	Ihin Solihin	L
3.	Koko Permana	L
4.	Mulyadi	L
5.	Nurhidayah	P
6.	Resna Nur Seha Alwi Ramsai	P
7.	Sabiila Nurjannah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfiyatun	P
2.	Muhasir	L
3.	Ngadiman	L
4.	Niswah Ainil Anip	P

5.	Rizky Novita Gaossalma	L
6.	Yayat Ruhiyat	L
7.	Yola Yulinda Asri	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Suswanto	L
2.	Dea Yulia Maharani	P
3.	Heryono Susanto	L
4.	Raden Melza Puspita	P
5.	Sofa Nur Ainuzzulpa	P
6.	Tata Muhtadin	L
7.	Taufik	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Burhanudin	L
2.	Cipto Mardianto	L
3.	Intan Dea Hartini	P
4.	Mima Rizkina	P
5.	Otisah	P
6.	Rani Nur'aeni	P
7.	Wiwit Dini Handini	P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

Waluyo

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKEMBULAN,

ttd

(BETI FITRIA)